



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 55/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.


- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris


AMIN NURHATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 55 /PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN TEGOWANU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KEBONAGUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARKANI	L	KEBONAGUNG RT 1/2
2.	KOTOT SURANTO	L	KEBONAGUNG RT 1/2
3.	AHMAD SHOLIKIN	L	KEBONAGUNG RT6/2

B. DESA TLOGOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PRAYITNO, Amk	L	TLOGOREJO RT 2/3
2.	IDA PURWANINGSIH, S.Pd	P	TLOGOREJO RT 1/4
3.	MUALIMIN	L	TLOGOREJO RT 2/1

C. DESA MEDANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIAN HIDAYAT	L	MEDANI RT 3 RW 1
2.	SUFANDORI	L	MEDANI RT 3 RW 1
3.	JATMIKO	L	MEDANI RT 5/2

D. DESA SUKOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRIYANTO, SP	L	SUKOREJO RT 1/8
2.	SULASIH, S.Pd	P	SUKOREJO RT 2/2
3.	SRIMUGI	L	SUKOREJO RT 2/2

E. DESA TANGGIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUNDOWO	L	TANGGIREJO RT 2/3
2.	SUGONDO	L	TANGGIREJO RT 2/4
3.	SUGIYAH	P	TANGGIREJO RT 2/3

F. DESA MANGUNSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRAYITNO	L	DESA MANGUNSARI RT 3 RW 2
2.	MOH ZAID	L	DESA MANGUNSARI RT 2 RW 2
3.	SUTOMO	L	DESA MANGUNSARI RT 3 RW 2

G. DESA GEBANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUDARTO	L	GEBANGAN RT 1/1
2.	JATMIKO	L	GEBANGAN RT 3/1
3.	SURATMINARSIH	P	GEBANGAN RT1/1

H. DESA KEJAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MASDUKI	L	KEJAWAN RT 4/2
2.	AGUS BUDIYANTO	L	KEJAWAN RT 4/1
3.	HERNIKA HANDAYANI	P	KEJAWAN RT 3/1

I. DESA TEGOWANU WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL WAKIT, S.Pd	L	TEGOWANU WETAN RT 17/4
2.	EDY KURNIAWAN, S.Pd	L	TEGOWANU WETAN RT 02/1
3.	RIZA AFANDI	L	TEGOWANU WETAN RT 3/1

J. DESA TEGOWANU KULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARIYO SUSILO, S.Pd	L	DESA TEGOWANU KULON
2.	KRISTIONO	L	DESA TEGOWANU KULON
3.	SUHADI	L	DESA TEGOWANU KULON

K. DESA TAJEMSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARTONO, S.Pd, MM	L	DESA TAJEMSARI RT. 02 RW. 02
2.	MASHADI	L	DESA TAJEMSARI RT. 01 RW. 03
3.	PURWO WIDYOWATI	P	DESA TAJEMSARI RT. 01 RW. 04

L. DESA KARANGPASAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HADI RYANTO	L	KARANGPASAR RT 4/1
2.	JUMAR	L	KARANGPASAR RT 2/1
3.	KRIDO UTOMO	L	KARANGPASAR RT 3/1

M. DESA KEDUNGWUNGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUYONO	L	KEDUNGWUNGU RT 1/1
2.	SUGIANTO	L	KEDUNGWUNGU RT 6/4
3.	NURHADI	L	KEDUNGWUNGU RT 4/1

N. DESA PEPE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTOPO	L	DESA PEPE RT 03 RW 01
2.	AJI NUGROHO	L	DESA PEPE RT 02 RW 01
3.	ROIS	L	DESA PEPE RT 03 RW 01

O. DESA CURUG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIS SOFYAN	L	DESA CURUG RT 04 RW 01
2.	AHMAD NADHIP	L	DESA CURUG RT 03 RW 01
3.	MUTHOHAROH, SE, S.Pd	P	DESA CURUG RT 03 RW 01

P. DESA CANGKRING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PAHING MUSLIH, S.PdI	L	CANGKRING RT 4 RW 2
2.	MUJI TRI SULARNI	P	CANGKRING RT 2 RW 2
3.	DIDIK SUTARTO	L	CANGKRING RT 4 RW 2

Q. DESA GAJI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUKATMO	L	GAJI RT 3/1
2.	NGAINUR ROFIQ	L	DESA GAJI RT 9 RW 2
3.	MUSTAKIM	L	DESA GAJI RT 1 RW 1

R. DESA TUNJUNGHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARKIBI	L	DS. TUNJUNGHARJO RT 21 RW 2
2.	SLAMET	L	DS. TUNJUNGHARJO RT 10 RW 2
3.	SUMARDI	L	DS. TUNJUNGHARJO RT 9 RW 2


KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA